



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**PENGUMUMAN
Nomor : 189/PL.03.4-Pu/1220/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PENGAJUAN MODERATOR DAN PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018**

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, KPU Kabupaten Padang Lawas Utara akan melaksanakan debat publik Pasangan Calon Andar Amin Harahap – Hariro Harahap pada tanggal 3 Mei 2018.

Bahwa dalam pelaksanaan debat publik, masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Moderator berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
2. Panelis berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
3. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum debat publik dilaksanakan.
4. Moderator dan Panelis dipilih oleh KPU Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas (KTP/SIM) dan disampaikan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, Jalan Nagasati Lingkungan V Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Gunungtua
Pada Tanggal : 2 April 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Lawas Utara,



Rahmat Hidayat